

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712
Narahubung : (0271) 4991482
Laman : karanganyar.bawaslu.go.id
Surel : set.karanganyar@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR :185 /HK.01.01/K.JT-11/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Menetapkan Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Kedua :

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, serta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data, serta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 6 September 2024

KETUA

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab Karanganyar
Nomor : 185/HK.01.01/K.JT-11/09/2024
Tanggal : 6 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN LOGISTIK

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	Pengarah		
1	Nuning Ritwanita Priliastuti,S.H.,M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Pengarah
2.	Sudarsono, S.Fil.I.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3.	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., M.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Danang Eko Kristiyanto, S.E.	Koordinator Divisi Sumber Daya manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Harli Krisnawa Adi, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Ketua
7.	Wiranti, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Wakil Ketua
IV	Anggota		
8.	Himawan Prabowo, S.H.	Staf	Sekretaris
9.	Dayinta Atindriya, S.E.	Staf	Wakil Sekretaris
10	Vondra Surya Dananjaya, S.H.	Staf	Anggota
11.	Aditya Angga Rohendriyanto, S.H.,MH.	Staf	Anggota
12.	Wisnu Sri Nugroho, S.H	Staf	Anggota
13.	Dwi Astuti, S.E.	Staf	Anggota
14.	Erma Putri Nugraheni, S.E.	Staf	Anggota
15.	Rofi Rasyidah, S.H.,M.H.	Staf	Anggota
16.	Argo Teguh Herjantoro, S.P.	Staf	Anggota

KETUA

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI